

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA Nomor: W17-A1/ DOLG /KU.01.2/01/2021

TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA

Menimbang

Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 16 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 yang diubah dengan Pearturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum maka perlu dibentuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Tahun Anggaran

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan;

Memperhatikan : Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Bantuan Hukum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS IA TAHUN ANGGARAN 2021;

Kedua

: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Nomor : W17-A1/0040/KU.01.2/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas I- Tahun Anggaran 2020;

Ketiga

: Membentuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Tahun Anggaran 2021;

Keempat

: Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP. DIPA 005.04.2.309053/2021 tanggal 23 November 2020 Tahun Anggaran 2021;

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

an di : Samarinda : 4 Januari 2021

L SYAHRUDDIN, S.H, M.H.

19561108 198203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;